

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dari kekayaan alam tersebut, masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan dalam bidang perekonomian. Namun kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dapat mengelola kekayaan tersebut menjadikan Indonesia terutama daerah pelosok-pelosok masih banyak yang perekonomiannya menengah kebawah, sehingga penduduk Indonesia tergolong belum sejahtera sepenuhnya. Artinya, ada wilayah yang sudah maju, unggul, serta pendapatan masyarakatnya tinggi. Namun, masih banyak juga daerah-daerah yang pendapatannya rendah. Dengan melihat kondisi yang seperti ini, maka Presiden Indonesia membuat sembilan program Nawacita yang salah satunya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran guna memperkuat daerah-daerah dan desa untuk menjadikan kerangka negara kesatuan. Menurut Hamiati dan Abdul Aziz Zuhakim dalam artikelnya menyatakan hal ini akan menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan daerah yang produktif dan mandiri untuk menuju pembangunan nasional. Setiap daerah berhak melakukan terobosan yang dapat meningkatkan kesejahteraan daerahnya,

seperti halnya meningkatkan kemajuan di bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Terutama bidang ekonomi, jika perekonomian masyarakatnya meningkat maka perekonomian daerah pun akan meningkat. Dan perkembangan perekonomian merupakan salah satu penopang suatu daerah untuk mencapai pembangunan nasional. Maka dengan itu pemerintah memberikan peluang besar kepada daerah untuk menggali, mengolah, dan membina potensi yang ada untuk memajukan daerahnya.

Saat ini desa menjadi poin utama dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah mulai memikirkan cara untuk menaikkan kualitas sumber daya masyarakat supaya mampu mengelola potensi desanya guna mendukung pembangunan desa. Solusi yang diberikan yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Melalui UU desa tersebut diharapkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai, tentunya juga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Secara umum, kemiskinan dan pengangguran merupakan permasalahan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang menghambat proses pembangunan ekonomi, karena salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat atau menyejahterakan masyarakat. Dengan banyaknya pengangguran mengakibatkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang akan dicapai, hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Kedua persoalan tersebut dapat diatasi dengan terpenuhinya

kebutuhan dasar masyarakat, adanya sarana dan prasarana desa yang memadai, dan adanya kerjasama secara kekeluargaan dan gotong royong antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk mengelola potensi yang dimiliki desa. Dalam hal ini kedua masalah tersebut dapat mengakibatkan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi.

Dengan adanya permasalahan pembangunan ekonomi yang belum surut hingga saat ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, dimana seluruh kebutuhan masyarakat diatur dan dikelola oleh desa. Pada UU tersebut juga mengatur terkait dana desa yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh desa itu sendiri guna menyejahterakan masyarakat. Isi UU pada bab X terdapat 4 pasal, yaitu pasal 87 sampai dengan 90 yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUMDes yaitu usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Didalam Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2007) kementerian tulis bahwa BUMDes merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social instution*) dan komersial (*commercial instution*). Dalam artian BUMDes merupakan lembaga yang mengutamakan kepentingan masyarakat melalui pelayanan sosial masyarakat desa. Tujuan utama BUMDes adalah menyejahterakan masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes ini akan

menarik masyarakat untuk mulai berdagang sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun dan perekonomian masyarakat akan terangkat.

Dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 telah dikeluarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Permendes ini bersifat umum, artinya dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati/Walikota dan disesuaikan dengan keadaan alam, lingkungan dan budaya setempat.

Pemerintah desa memiliki wewenang penuh atas pengelolaan, pengembangan, dan pengarahan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan dan menyejahterakan masyarakat desa melalui BUMDes. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan adanya dukungan dari pemerintah berupa kebijakan serta perhatian terhadap potensi yang ada di desa. Dengan BUMDes ini diharapkan desa tidak lagi menggantungkan harapan kepada pemerintah, karena desa dapat berkembang mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.

Tingkat perekonomian Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Dari yang awalnya pada tahun 2017 kenaikan sebesar 5,72% kini sudah mencapai 5,80%. Menurut Bupati Pasuruan yakni Bapak Irsyad Yusuf bahwa berkembangnya usaha mikro dan ekonomi kreatif telah terbukti menjadikan masyarakat dapat menciptakan peluang kerja mandiri, sehingga menaikkan perekonomian masyarakat. Disinilah pentingnya peran BUMDes,

semakin maju BUMDes maka perekonomian masyarakat dan desa juga akan terangkat.

Sebagai pegangan untuk desa dalam mengembangkan BUMDes, maka pemerintah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2018 sebagai ganti Perda Nomor 4 Tahun 2013 yang mengatur terkait BUMDes, meliputi antara lain: ketentuan umum, pendirian BUMDes, permodalan dan jenis usaha BUMDes, kerjasama dengan pihak ketiga dan bagi hasil usaha, pengelolaan, audit, pertanggung jawaban, pembubaran, pembinaan, pengawasan, dan ketentuan pidana. Menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan terdiri dari 341 desa dan yang belum memiliki BUMDes ada 171 desa, sehingga total desa yang memiliki BUMDes 170 desa. Salah satu BUMDes di Pasuruan yaitu BUMDes Adi Karya Dadi Mulyo yang ada di desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi. BUMDes Purwodadi terbentuk dari tahun 2018 dan menghasilkan lima unit usaha, yaitu Lumbung Pangan, Sampah, Hippiam, UKM, Kios dan Pasar.

Dengan kelima program tersebut membuat BUMDes Adi Karya Dadi Mulyo menjadi BUMDes terbaik se-Jawa Timur pada tahun 2019. Pencapaian tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik karena dapat mengalahkan BUMDes di daerah lain yang telah lama berdiri. Menurut Bapak Jaelani selaku Kepala Bumdes pencapaian tersebut dapat diraih berkat dukungan dari desa dan juga masyarakat, dari awal berdiri desa telah memberikan dukungan berupa dana dan juga motivasi untuk staf maupun masyarakat, dukungan dari masyarakat

berupa partisipasi dalam mengikuti setiap pelatihan dan juga ikut andil dalam mengurus dan mengembangkan program-program Bumdes.

Adapun tujuan berdirinya BUMDes Adi Karya Dadi Mulyo bukan dikarenakan banyaknya permasalahan di desa Purwodadi namun tujuan berdirinya Bumdes ini telah tertuang pada Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang BUMDes Purwodadi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes).

Melihat dari latar belakang diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Implementasi Perdes Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Adi Karya Dadi Mulyo Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Perdes Nomor 4 Tahun 2018 Tentang BUMDes?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanan implementasi Perdes Nomor 4 Tahun 2018 tentang BUMDes Di Desa Purwodadi.

2. Untuk menggambarkan faktor pendukung dan penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam implementasinya di Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah ilmu realita terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya untuk ilmu diluar bangku perkuliahan.
 - 2) Bagi peneliti sendiri menambah pengetahuan tentang manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perekonomian masyarakat dan desa.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan perekonomian masyarakat maupun desa itu sendiri.
 - 2) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dapat juga dijadikan rujukan bagi pemerintah Desa yang lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan Desanya